

PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

2021

PER BPHMIGAS NO.3, BN 2021/NO.175, 5 HLM.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA PT RABANA GASINDO USAMA RUAS TRANSMISI STASIUN KOMPRESOR GAS TEGALGEDE – STASIUN GAS CITEUREUP

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dan dalam Pasal 9 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 22 Tahun 2001; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 67 Tahun 2002; PP No. 36 Tahun 2004.

- Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang dioperasikan oleh PT Rabana Gasindo Usama selaku *Transporter* untuk Ruas Transmisi Stasiun Kompresor Gas Tegalgede – Stasiun Gas Citeureup sebesar USD 0,087/MSCF (nol koma nol delapan puluh tujuh dolar Amerika Serikat per seribu standar kaki kubik).

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Februari 2021.

- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka: penerapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa PT Rabana Gasindo Usama Ruas Transmisi Stasiun Kompresor Gas Tegalgede – Stasiun Gas Citeureup yang telah ada disesuaikan dengan Peraturan Badan ini.

Persetujuan Upload JDIH (KSBH1):